

Satuan Kerja :RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan :PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien Rawat Jalan : 1. Bukti pembayaran untuk pasien umum 2. Rujukan dari Poli DPJP melalui ERM untuk pasien BPJS Pasien Rawat Inap (Umum dan BPJS) : Mengikuti sistem rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Melakukan pendaftaran pasien rawat jalan melalui sistem online, APM maupun pendaftaran langsung (TPPRJ) 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menuju poliklinik 3. Petugas rehabilitasi medik (Dokter Spesialis Rehab Medik) melakukan anamnesa pasien 4. petugas rehab medik (fisioterapis, terapis wicara, okupasi terapis, psikolog) melakukan pemeriksaan dan tindakan 5. Pemeriksaan penunjang lainnya oleh petugas 6. Penyelesaian administrasi (pasien umum) di kasir 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tunggu di instalasi rehabilitasi medik ≤ 60 menit
4	Biaya/ tarif	Pasien UMUM : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (Terlampir) Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rehabilitasi medik (fisioterapi, terapi wicara, pemeriksaan psikologi, okupasi terapi, dokter spesialis rehabilitasi medik).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan Email: rsudbendan@gmail.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Telp: (0285) 437222 Sms Pengaduan : 081-542-402-200 Secara langsung : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service Secara tidak langsung : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Laporan
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang terapi rawat jalan dewasa dengan modalitas 2. Ruang terapi rawat jalan anak (Fisioterapi, Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Psikologi) 3. Ruang Exercise dewasa 4. Tempat tunggu pasien

9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Rehabilitasi Medik 2. Fisioterapis 3. Psikologi Klinis 4. Okupasi Terapi 5. Terapi Wicara
10	Pengawasan Internal	1.Struktural - Direktur - Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan - Kasi Penunjang Pelayanan Medik 2.Fungsional SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Benda Kota Pekalongan
11	Jumlah Pelaksana	14 Orang terdiri dari : 1. Dokter Spesialis Rehab Medik :1 Orang 2. Psikolog S2 : 1 Orang 3. Okupasi Terapis DIII : 1 Orang 4. Fisioterapis DIV : 1 Orang 5. Fisioterapi D3 : 7 Orang 6. Terapis Wicara D3 : 2 Orang 7. Administrasi S1 = 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1.Dokter Spesialis dan Petugas Rehabilitasi Medik 2.Tidak membedakan pasien umum maupun BPJS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Alat sudah memenuhi standar keamanan dan terkalibrasi 2.SOP alat sudah tercantum pada modalitas 3.Petugas pelaksana sudah memiliki STR dan SIP 4.Petugas sudah mengetahui identitas dan diagnosa terapis 5.Petugas terapis selalu melakukan evaluasi sebelum selama dan sesudah terapi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu bulan sekali